

TABEL NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SETIAP M³
(Rp/M³ PERBULAN)

I. KUALITAS AIR BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA

NO	PERUNTUKAN	0-150 (M3)	151-500 (M3)	501-1000 (M3)	1001-2500 (M3)	>2500 (M3)
1.	Non Niaga	0	2030	2045	2060	2075
2.	Niaga Kecil	2170	2200	2230	2255	2285
3.	Industri Kecil	2310	2355	2395	2440	2480
4.	Niaga Besar	2450	2510	2565	2620	2675
5.	Industri Besar	2590	2660	2730	2800	2870

II. KUALITAS AIR BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA

NO	PERUNTUKAN	0-150 (M3)	151-500 (M3)	501-1000 (M3)	1001-2500 (M3)	>2500 (M3)
1.	Non Niaga	0	980	995	1010	1025
2.	Niaga Kecil	1120	1150	1180	1205	1235
3.	Industri Kecil	1260	1305	1345	1390	1430
4.	Niaga Besar	1400	1460	1515	1570	1625
5.	Industri Besar	1540	1610	1680	1750	1820

III. KUALITAS AIR : JELEK

NO	PERUNTUKAN	0-150 (M3)	151-500 (M3)	501-1000 (M3)	1001-2500 (M3)	>2500 (M3)
1.	Non Niaga	0	350	365	380	395
2.	Niaga Kecil	490	520	550	575	605
3.	Industri Kecil	630	675	715	760	800
4.	Niaga Besar	770	830	885	940	995
5.	Industri Besar	910	980	1050	1120	1190

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

 TONI SUPIT



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 210 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Badan Permasyarakatan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disebut Majelis Tua-Tua Kampung (MTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Majelis Tua-Tua Kampung (MTK).
- Mengingat : 1. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG (MTK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- f. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- g. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan MTK dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Pemerintah Kampung adalah Kapitalau dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- i. Kapitalau adalah sebutan adat untuk Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- j. Majelis Tua - tua Kampung yang selanjutnya disebut MTK adalah Badan Permusyawaratan Kampung yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- k. Unsur adat adalah meliputi Pemuka/Pemangku Adat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat/tradisi di Kampung;
- l. Unsur Agama adalah Pemuka agama yang ada di Kampung;
- m. Unsur utusan lindongan adalah utusan lindongan yang dipilih dan diutus;
- n. Kalangan profesi adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pengusaha;
- o. Unsur Pemuka masyarakat adalah Pemuka masyarakat yang belum termasuk dalam huruf (k,l,m,n);
- p. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APB Kampung adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan MTK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- r. Peraturan Kampung adalah Peraturan yang dibuat oleh MTK bersama Kapitalau;
- s. Peraturan Kapitalau adalah Peraturan yang dibuat oleh Kapitalau yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Kampung.

BAB II

KEDUDUKAN MTK DAN PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA MTK

Pasal 2

Kedudukan Majelis Tua - Tua Kampung (MTK) adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota MTK adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat dan berpengalaman yang dinilai sederajat serta mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya;

- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
- f. Tidak mengganggu jiwa dan ingatannya;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Mengenal Kampungnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat;
- k. Bersedia dicalonkan sebagai Anggota MTK dan telah berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dan terdaftar sebagai penduduk Kampung.

BAB III

KEANGGOTAAN MTK

Pasal 4

- (1) Anggota MTK adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemangku Adat, Kalangan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Pemuka Masyarakat lainnya;
- (3) Masa jabatan anggota MTK adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 5

Jumlah anggota MTK ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Kampung.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan MTK berdasarkan jumlah penduduk Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2000 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 2001 jiwa, 11 orang anggota.
- (2) Keanggotaan MTK sebagaimana dimaksud ayat (1) secara proporsional harus sesuai stelsel keanggotaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Stelsel 5 (lima) orang anggota terdiri dari :
 - 1) Unsur Adat 1 Orang;
 - 2) Unsur Agama 1 orang;

- 3) Unsur Pemuda 1 orang;
 - 4) Unsur kalangan profesi 1 orang;
 - 5) Unsur Pemuka Masyarakat lainnya 1 orang.
- b. Stelsel 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari :
- 1) Unsur Adat 2 orang;
 - 2) Unsur Agama 2 orang;
 - 3) Unsur Pemuda 1 orang;
 - 4) Unsur kalangan Profesi 1 orang;
 - 5) Unsur Pemuka Masyarakat lainnya 1 orang.
- c. Stelsel 9 (sembilan) orang anggota terdiri dari :
- 1) Unsur Adat 2 orang;
 - 2) Unsur Agama 2 orang;
 - 3) Unsur Pemuda 2 orang;
 - 4) Unsur Kalangan Profesi 1 orang;
 - 5) Unsur Pemuka Masyarakat lainnya 2 orang.
- d. Stelsel 11 (sebelas) orang anggota terdiri dari :
- 1) Unsur Adat 3 orang;
 - 2) Unsur agama 3 orang;
 - 3) Unsur Pemuda 2 orang;
 - 4) Unsur Kalangan Profesi 1 orang;
 - 5) Unsur Pemuka Masyarakat lainnya 2 orang

BAB IV

PESERTA MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA MTK

Pasal 7

- (1) Peserta musyawarah utusan dari lindongan, terlebih dahulu dimusyawarahkan secara khusus ditiap - tiap lindongan;
- (2) Tiap lindongan mengutus sekurang - kurangnya 5 (lima) orang yang mewakili setiap unsur untuk menghadiri musyawarah ditingkat Kampung;
- (3) Utusan dari lindongan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan mandat secara tertulis sebagai peserta musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Lindongan.

BAB V

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA MTK

Pasal 8

- (1) Anggota MTK ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang dipilih dari perwakilan tiap lindongan;

- (3) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1 orang Anggota;
- (4) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai hak dipilih dan memilih;
- (5) Calon anggota MTK diwajibkan mengisi formulir kesediaan untuk menjadi anggota MTK;
- (6) Kapitalau bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pimpinan musyawarah memintakan persetujuan peserta musyawarah tentang tata cara penetapan anggota MTK melalui :
 - a. Sistem Aklamasi;
 - b. Sistem Formatur;
 - c. Pemilihan secara langsung.
- (2) Hasil penetapan anggota MTK dimuat dalam berita acara dengan melampirkan daftar hadir dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan Kapitalau yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA MTK

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anggota MTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota MTK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelantikan anggota MTK dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (4) Tata cara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan anggota MTK sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PIMPINAN MTK

Pasal 11

- (1) Pimpinan MTK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MTK secara langsung dalam rapat MTK yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan MTK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda.

Pasal 12

- (1) Rapat-rapat MTK dipimpin oleh pimpinan MTK;
- (2) Rapat MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota MTK, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat MTK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota MTK, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota MTK yang hadir;
- (4) Hasil rapat MTK ditetapkan dengan keputusan MTK dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris MTK.

BAB VIII TUNJANGAN MTK

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota MTK menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung).

Pasal 14

- (1) Untuk penunjang pelaksanaan kegiatan MTK disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretariat MTK;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.

BAB IX FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG MTK

Pasal 15

MTK mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Kampung bersama Kapitalau, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 16

MTK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Kampung bersama Kapitalau;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung;

- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib MTK.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI ANGGOTA MTK

Pasal 17

MTK mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 18

Anggota MTK mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 19

Anggota MTK mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Kampung;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga / instansi terkait.

Pasal 20

- (1) MTK wajib menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;

- (3) Penyampaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui pertemuan bersama masyarakat dan Papan Pengumuman.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota MTK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai :
- Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota LPMK
 - Pejabat Negara.
- (2) Pimpinan dan Anggota MTK dilarang :
- Sebagai pelaksana proyek Kampung;
 - Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - Menyalahgunakan wewenang;
 - Melanggar sumpah / janji jabatan;
 - Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat seperti melakukan perbuatan asusila, perjudian dan/atau mabuk-mabukan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN MTK

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota MTK melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 21 maka yang bersangkutan diberhentikan dari Keanggotaan MTK untuk selanjutnya dapat diusulkan penggantian;
- (2) Pimpinan dan Anggota MTK diberhentikan oleh Bupati atas usul Kapitalau melalui Camat karena :
- Meninggal dunia;
 - Atas permintaan sendiri;
 - Tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar sumpah / janji;
 - Adanya ketidakpercayaan masyarakat berkaitan dengan fungsi MTK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian keanggotaan MTK sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) huruf b, c, d diusulkan oleh pimpinan MTK berdasarkan hasil Rapat MTK melalui Kapitalau;

- (2) Anggota MTK yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan dari 2/3 jumlah Anggota MTK yang hadir;
- (3) Pengecualian ayat (2) pasal ini apabila Anggota MTK melakukan perbuatan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara.

Pasal 24

- (1) Anggota MTK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu;
- (2) Masa jabatan Anggota MTK pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota MTK yang berhenti atau diberhentikan;
- (3) Mekanisme penetapan Anggota MTK pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 25

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan pengganti Anggota MTK, Bupati menerbitkan surat keputusan pengesahan.

BAB XII

PERGANTIAN ANGGOTA MTK

Pasal 26

- (1) Pergantian Anggota MTK diambil dari unsur yang diwakili oleh Anggota yang berhenti;
- (2) Pergantian Anggota MTK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rapat MTK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua;
- (3) Hasil rapat MTK sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kapitalau untuk diusulkan pengangkatannya kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Setelah Anggota MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat dengan Keputusan Bupati, maka Camat atas nama Bupati mengambil sumpah / janji yang dilaksanakan dalam rapat MTK.

BAB XIII

SEKRETARIAT MTK

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka pimpinan MTK dibantu oleh Sekretariat MTK;

- (2) Sekretariat MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan Pimpinan MTK dan diangkat bukan dari unsur Pemerintah Kampung.

BAB XIV

MEKANISME RAPAT DAN PERATURAN TATA TERTIB MTK

Pasal 28

- (1) Rapat MTK dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan;
- (2) Rapat MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MTK;
- (3) Dalam hal Ketua MTK berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MTK.

Pasal 29

- (1) Peraturan Tata Tertib MTK ditetapkan dengan Keputusan MTK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Keputusan MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Peraturan Tata Tertib MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya memuat :
 - a. Tata cara rapat MTK dan pengambilan keputusan;
 - b. Penggunaan hak MTK.

BAB XV

HUBUNGAN KERJA MTK DENGAN KAPITALAU DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 30

- (1) MTK dan Kapitalau adalah mitra kerja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- (2) MTK meminta keterangan laporan pertanggungjawaban kepada Kapitalau 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (3) MTK bersama Kapitalau membahas secara bersama-sama dan menyetujui Rancangan Peraturan Kampung;

- (4) Setiap tahun berjalan MTK dan Kapitalau membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung);
- (5) MTK memberitahukan kepada Kapitalau mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kapitalau secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (6) Dalam hal tertentu MTK dapat dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA MTK

Pasal 31

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan Anggota MTK dilaksanakan setelah adanya koordinasi dengan Camat dan/atau Kapitalau;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Terhadap anggota MTK sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, dibebaskan untuk sementara waktu dari tugasnya;
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kapitalau kepada Bupati melalui Camat.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap MTK dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. Camat setempat;
 - b. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan atau pejabat teknis yang membidangi tugas Pemerintahan Kampung;
 - c. Pembinaan dimaksud meliputi :
 - Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas MTK;
 - Penyelesaian masalah yang timbul dalam ruang lingkup tugas MTK;
 - Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Pengawasan pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan wewenang MTK dilakukan oleh Camat dan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan/atau pejabat yang membidangi tugas Pemerintahan Kampung.